



PUTUSAN

Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 20XX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/01/VII/2007 tanggal 10 Juli 20XX karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang keturunan yang masing masing bernama:

- Anak ke 1 (Umur: 12 tahun);
- Anak ke 2 (Umur: 9 tahun);

Kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada awal bulan September tahun 2019, yang disebabkan karena:

- Tergugat memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada akhir bulan Desember Tahun 2019, yang kronologis kejadiannya adalah saat Tergugat kabur bersama wanita idaman lain. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Wakatobi dan Tergugat juga tinggal di Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Nomor XX/01/VII/20XX Tanggal 10 Juli 2007 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namu saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak September 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Penggugat sejak Desember 2019 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penguat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namu saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2019 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qurán Juz II halaman 404 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 01 Juli 20XX, di depan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga di rumah bersama;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan September 2019 sudah mulai terjadi perselisihan;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak Desember 2019 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak September 2019 yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak awal September 2019 yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp 1.616.000,00 (*satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah Hijriah oleh **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy** dan **Annisa Mina**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Ramadhani, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy

Abu Rahman Baba, S.HI

Annisa Mina Ramadhani, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	ATK Perkara : Rp	50.000,00
-	Panggilan : Rp	1.500.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	6.000,00
-	J u m l a h : Rp	1.616.000,00

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Wgw